

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena balap liar sebagai salah satu bentuk kenakalan anak akan menjadi permasalahan besar jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Kegiatan balap liar sangat diminati oleh berbagai kalangan, salah satunya adalah remaja. Balapan liar termasuk kegiatan ilegal karena pelaku menjalankan kegiatan balap motor dengan tidak mempersiapkan keamanan. Biasanya balapan ini dilaksanakan oleh dua sepeda motor yang telah dirakit oleh bengkel terpercaya pelaku balap. Balapan dilakukan pada jalan umum dengan lintasan lurus dengan jarak sekitar 500 meter, dengan keadaan jalan mulus. Apapun alasannya, selagi kegiatan balap liar ini dilaksanakan di jalan umum, pastinya akan membahayakan. Biasanya pembalap acuh terhadap pengguna jalan lainnya. Bahkan mereka akan melakukan penutupan jalan untuk dipakai area balap. Saat balapan dilakukan, mereka kerap melakukannya dengan posisi tubuh yang sangat berbahaya. Ibarat kepala menghadap ke depan, kaki diluruskan pada jok sepeda motor yang dikendarainya, tangan kiri memegang persneling dan tangan kanan memegang agar tetap melaju dengan cepat.

Ketika sedang berlangsung, pembalap tidak menghiraukan keamanan. Bagi mereka, balap liar adalah hal yang menguji nyali, melatih keberanian untuk mengendarai sepeda motor dengan sangat kencang dengan keadaan motor yang telah di modifikasi. Balap juga menjadi hal untuk taruhan, selain itu untuk memamerkan kendaraan yang mereka punya hasil modifikasi bengkel mereka. Balapan liar merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diatur oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 297 Pasal 115 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa: setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Seperti yang tertulis dalam Pasal 297, pasal 115 huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

mengenai perihal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tegas dinyatakan dalam pasal tersebut perihal larangan melakukan balapan liar. Akan tetapi kenyataan fakta yang ada di beberapa daerah tetap saja terjadi banyak pelanggaran terhadap aturan yang telah ditegaskan sehingga perlu sekali upaya yang maksimal.¹

Perilaku balap liar di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis sangat meresahkan penduduk yang pada akhirnya hal ini dikatakan sebagai penyakit masyarakat dan menjadi kebiasaan masyarakat yang perlu diobati. Tentunya kasus ini harus segera ditangani agar tidak menimbulkan banyak korban dan balap liar juga sangat beresiko dan sangat berbahaya jika balap liar dilakukan di jalan raya, karena banyak sekali pengguna jalan. Tidak jarang balap liar menyebabkan korban baik hanya luka hingga meninggal dunia. Balapan liar juga merupakan perbuatan yang telah dijelaskan dalam Pasal 503 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa siapa saja membuat keributan maupun kegaduhan yang menimbulkan gangguan ketenangan saat malam hari, diancam dengan pidana penjara disertai denda.

Balap liar ini sering dilakukan ketika malam hari sampai dengan menjelang waktu pagi, karena waktu tersebut serta keadaan sekeliling jalan raya mulai sepi. Dengan itu pastinya akan membuat resah masyarakat sekitar, padahal jelas Islam sudah melarang hal itu, islam mengajarkan bahwa tidak diperkenankan untuk mengganggu ketentraman dan kebahagiaan orang lain, terdapat pada Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 58 :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيَرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya : *Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.*²

¹ Ni Putu Rai Yuliantini, *Kajian Kriminologi Kenakalan Anak dalam Fenomena Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*, Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol 7. No 3, 2014

² Al-Fatih Qur'an, (Tangerang, PT Insan Media Pustaka, 2013), hal 426

Dan terletak juga pada surah Al-Maidah Ayat 90

جَنَّبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الشَّيْطَانِ قَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَآلَا نَصَابُ وَا لَا زَلَامٌ رَّجَسٌ مِّنْ عَمَلٍ يَّا يُهَيَّا

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung*".(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 90)³

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di pasal 13 berisi tugas polisi ialah menjaga keamanan dan juga ketertiban; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Jadi, Kapolri menjadi garda terdepan yang menjaga keamanan dalam negeri agar terwujudnya proses pembangunan nasional. Tidak hanya itu, tetapi juga untuk mencapai tujuan nasional yaitu terbentuknya keamanan, ketertiban, penegakan hukum, dan kedamaian terhadap semua rakyat yang ada di semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁴ Usaha menghentikan balapan liar di jalan tidak henti dilakukan. Polisi tidak bosan dan lelah untuk merazia balapan liar dan berupaya membina pelaku. Berbagai cara dicoba, mulai cara yang halus sampai pendekatan yang terbilang keras. Nyatanya, upaya dan kerja keras aparat dalam menghentikan balapan liar tersebut seakan tidak berarti.

Selain polisi, peran tokoh masyarakat dalam mencegah balap liar sangat penting. Tokoh masyarakat dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negatif balap liar. Tokoh masyarakat dapat mengadakan ceramah di sekolah, seminar, atau ceramah di masyarakat untuk mengenalkan akibat balap liar kepada pelaku balap liar dan masyarakat umum. Tokoh masyarakat dapat memobilisasi masyarakat dan anggota masyarakat untuk mendukung kampanye anti balapan liar. Melalui kolaborasi dengan warga setempat, organisasi masyarakat, dan

³ Kemenag RI

⁴ Gumelar Satya Dharma, "*Direktori Online Polres Se-Indonesia*", Tugas Akhir Universitas Airlangga, (Surabaya, 2015), hal 2

lembaga keamanan, mereka dapat memberdayakan masyarakat untuk melaporkan aktivitas balap liar dan membantu penegakan hukum. Tokoh masyarakat juga dapat memperkuat program-program positif di masyarakat untuk memberikan alternatif bagi generasi muda yang cenderung melakukan balap liar. Misalnya dengan membangun fasilitas olahraga atau mengadakan kegiatan rekreasi untuk mengalihkan minat mereka pada kegiatan yang bermanfaat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu Satbinmas dan tokoh masyarakat seperti tokoh agama sangat diharapkan dan diperlukan dalam pencegahan balap liar. Sebab dengan adanya peran pembinaan yang diberikan oleh petugas tersebut, mereka dapat mencegah terjadinya balap liar terhadap suatu kelompok. Agar rombongan mematuhi segala peraturan lalu lintas yang ada, jika balap liar yang disertai unsur kecerobohan di jalan raya sudah sangat meresahkan masyarakat dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa maka hal tersebut menjadi salah satu hal yang harus dicegah oleh pihak kepolisian yaitu satbinmas (unit pengembangan masyarakat). Pencegahan tersebut harus dalam bidang keamanan masyarakat sehingga fungsi Satbinmas harus dijalankan sesuai fungsinya. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan berupa pengamanan mandiri yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, masyarakat sekitar juga harus turun tangan khususnya tokoh agama dalam menangani balap liar dengan cara mengadakan dan mengaktifkan forum atau organisasi remaja, sehingga para remaja tersebut dapat membentuk kelompok yang membawa diri ke arah yang positif, seperti: remaja masjid, remaja mengaji, remaja merantau dan lain-lain.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tindakan balap liar di desa Sena Kecamatan Batang Kuis?
2. Bagaimana peran kepolisian dan tokoh masyarakat dalam mencegah tindakan balap liar di desa Sena Kecamatan Batang Kuis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tindakan balap liar di desa Sena Kecamatan Batang Kuis.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dan tokoh masyarakat dalam mencegah tindakan balap liar di desa Sena Kecamatan Batang Kuis.

D. Batasan Istilah

Agar tidak adanya perbedaan persepsi terhadap istilah yang terdapat pada penelitian ini, peneliti perlu memberikan batasan istilah pada judul penelitian ini. Berikut penjelasannya :

1. Bimbingan resmi kepada tokoh masyarakat, bimbingan dari aparat hingga tokoh masyarakat menjadi salah satu solusi dalam mencegah balap liar, bimbingan petugas adalah pembinaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban yang ada dalam masyarakat.
2. Aparat kepolisian membagi tugas terhadap Satbinmas dalam melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis perpolisian masyarakat dan kerjasama dengan instansi pemerintah dalam mencegah kejahatan balap liar.⁵
3. Mencegah tindakan balap liar adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah permasalahan sosial yaitu balap liar dengan cara menanamkan nilai dan norma sosial pada remaja. Pihak berwenang harus memberikan pengetahuan tentang cara berkendara yang benar kepada masyarakat, serta memberikan pemahaman tentang balap liar dan dampaknya terhadap lingkungan sosial.

⁵Jacob Daan Engel, *Konseling Masalah Masyarakat*, (Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggota IKAPI, 2020) hal. 2

4. Desa Sena berada di ketinggian 20 m diatas permukaan laut. Dapat diketahui bahwa Desa Sena merupakan desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Merupakan kawasan dataran rendah, dengan pola pemukiman penduduk mengikuti jalan utama Desa. Jarak dari kota Lubuk Pakam sekitar 25 km, berada di sebelah selatan Lubuk Pakam. 90 menit dari ibu kota Medan. Dapat ditempuh dengan angkutan seperti: Angkutan Nitra, Damri, dan juga becak mesin.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi Satbinmas terkhususnya yang sedang dalam menjalankan tujuannya dalam mencegah balap liar yang dilakukan oleh remaja yang terjadi di masyarakat di Kecamatan Batang Kuis,
2. Menjadi bahan masukan bagi para konselor, khususnya konselor masyarakat dalam menunjang kinerja dalam mencegah aksi balap liar yang dilakukan oleh remaja yang terjadi di masyarakat khususnya Kecamatan Batang Kuis,
3. Sebagai bahan acuan dan pengembangan keilmuan bagi penelitian khususnya di dalam masyarakat.

F. Sistematika Penelitian

Dalam pembahasan penulis membagi ke dalam 5 bab yang terdiri pada beberapa sub-sub yang penulis jelaskan secara sistematis. Dengan tujuan terciptanya gambaran yang konkrit tentang isi penelitian, dengan itu pembahasan di bagi menjadi 5 bab. Uraian masing-masing bab ini terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan, meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian pembahasan.

Bab II : Landasan teoritis, meliputi : Bimbingan dan Macam-Macam metode, Pengertian Bimbingan, Metode Bimbingan, Konseling Bimbingan Masyarakat, Balap Liar dan Permasalahannya, Pengertian Balap Liar, Dampak Negatif Balap Liar, Pencegahan Balap Liar dan Penelitian Terdahulu.

Bab III : Metodologi penelitian, meliputi : Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

Bab IV : Hasil penelitian yang meliputi : Hasil pembahasan dengan para pelaku balap liar, aparat kepolisian dan tokoh masyarakat.

Bab V : Bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari peneliti dalam perbaikan-perbaikan terhadap permasalahan relevan kedepannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN